



Published every April, August and December

JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN

ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>



Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers

Rizki Indrawan¹, Bani Binekas²

¹Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

²Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

Abstract. *The purpose of this study is to determine the influence of understanding and knowledge of tax on SME taxpayer compliance. The research method used is the explanatory method. The population in this study is the SMEs in Cimahi City with the number of sample of 200 respondents. The sampling technique used is a simple random sampling. The data retrieval technique used is a questionnaire by using Likert instrument measuring scale. Data analysis technique used is Multiple Linear Regression. The results showed that there is a positive influence of understanding of taxes and tax knowledge variables on the taxpayer compliance of SMEs in Cimahi City.*

Keywords: *understanding of taxes, tax knowledge, taxpayer compliance*

Abstrak. *Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksplanatory. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UKM di Kota Cimahi dengan jumlah sampel sebanyak 200 orang responden. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Teknik penarikan data yang digunakan adalah kuesioner dengan menggunakan skala ukur instrument likert. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Lineaar Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif variabel pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Kota Cimahi.*

Kata Kunci: *Pemahaman pajak, Pengetahuan Pajak,, Kepatuhan Wajib Pajak*

Corresponding author. *Alamat: Jl Terusan Jenderal Sudirman Universitas Jenderal Achmad Yani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Gedung Marpaha. Email: Rizki.indrawan20@gmail.com*

How to cite this article. *Rizki Indrawan, Bani Binekas. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, 6(3), 419-428. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/4670>*

History of article. *Received: September 2018, Revision: November 2018, Published: December 2018*

Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v4i3.4670

Copyright©2016. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Sektor usaha kecil mikro dan menengah (ukm) memiliki peran penting dalam mempertahankan kegiatan ekonomi lokal ukm dengan semua karakteristik mereka mampu memberikan banyak pilihan kegiatan ekonomi sangat dibutuhkan oleh produsen, konsumen dan pemerintah. Interaksi ekonomi di antara pelaku pasar ekonomi dapat memberikan ruang yang lebih luas dalam meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian. Kegiatan ekonomi di sektor riil, pelaku ukm dapat melakukan kegiatan ekonomi terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kehidupan masyarakat. Komoditas yang diperdagangkan termasuk komoditas dari semua jenis, seperti; makanan, minuman, kerajinan, dan layanan. Semakin baik perkembangan sektor ukm, maka akan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi lokal (mukhlis dan simanjuntak, 2016).

Wakil wali kota cimahi sudiarto mengatakan bahwa jumlah pelaku di kota cimahi mencapai 8.120 umkm dan 420 koperasi. Nilai perputaran modal mencapai ratusan miliar yang sangat besar, hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pelaku usaha dalam roda perekonomian di kota cimahi. Terbukti ukm mampu bertahan melewati sejumlah krisis ekonomi yang melanda. Pasar meya yang sudah berlaku sejak desember 2015 memberi peluang sekaligus tantangan bagi pelaku ukm. Sikap positif harus dibangun dengan menciptakan produk berdaya saing, kualitas dan harga kompetitif sehingga bisa dipasarkan di regional hingga internasional (www.cimahikota.go.id, 2016).

Rina mulyani sebagai kepala bidang ukm dan perindustrian (disdagkoperind) kota cimahi mengatakan bahwa jumlah usaha mikro kecil dan menengah (umkm) yang sudah berizin di cimahi sebanyak 2.665. Jumlah yang sudah terdata dalam izin usaha menengah (ium) hingga tahun 2017 mencapai 546, sementara dalam data izin usaha mikro kecil (iumk) sebanyak 2.119. Sementara menurut data disdagkoperind kota cimahi hingga tahun 2017, sudah ada 8.700 umkm yang

terdata di kota cimahi. Artinya, yang belum memiliki ium dan iumk sebanyak 6.035 umkm. Jumlah tersebut terdata melalui kegiatan, pelatihan, sosialisasi dan sebagainya yang dilaksanakan selama tahun 2017 (<https://limawaktu.id>, 2017).

Keberadaan ukm ini dapat menciptakan peluang bisnis baru yang melibatkan produsen dan konsumen. Hal ini tentunya dapat memberikan peluang baru bagi munculnya wajib pajak baru atau objek pajak dalam kegiatan ekonomi. Wajib pajak adalah pelaku ekonomi usahan yang memiliki penghasilan tertentu. Pendapatan ini dapat diciptakan karena bisnis mereka bekerja dengan memperluas bisnis operasi ukm dalam pengembangan ekonomi regional. Indikator upaya pengembangan ukm dapat dilihat dari perkembangan bisnis ukm dan peningkatan ukm bisnis dari berbagai kelompok usia. Kondisi ukm yang semakin bertambah, maka semakin banyak pembayar pajak baru yang memiliki kemampuan membayar pajak (mukhlis dan simanjuntak, 2016).

Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang menjadi perhatian dalam bidang perpajakan. Di indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih dapat dikatakan rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di indonesia. Pertumbuhan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan jumlah umkm ini tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik umkm untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (yusro dan kiswanto, 2014).

Pertumbuhan jumlah ukm yang tinggi adalah sumber pajak yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Sistem pengumpulan pajak indonesia yang berlaku saat ini disebut *self assessment system* yang telah dilaksanakan sejak 1983 sangat bergantung pada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajak mereka secara mandiri. Misu [20]

membagi faktor kepatuhan pajak menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi. Salah satu faktor nonekonomi adalah keadilan pajak. Teori ini didukung oleh richardson [28], yang menggambarkan bahwa salah satu variabel non-ekonomi yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak adalah persepsi keadilan pajak. Rajif [26] menyatakan faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak yaitu pengetahuan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh prasetyo (2006) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Tanpa pengetahuan pajak, wajib pajak tidak mau mematuhi hukum pajak, sengaja atau tidak [19,31] (fauziati et.al, 2016)

Atawodi dan stephen (2010) dalam penelitiannya mengatakan bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain: tarif pajak dan mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak. Selain itu, handayani (2012) mengatakan terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Selanjutnya sulistiyono (2012) mengatakan terdapat 1 faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu motivasi. Sedangkan dalam penelitian muhammarsyah (2011) mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak umkm yaitu peran *account representative*, pemahaman prosedur perpajakan wajib pajak dan kualitas pelayanan tempat pelayanan terpadu.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota cimahi. Sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi terkait masalah pemahaman pajak,

pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak pelaku umkm yang berada di kota cimahi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi terkait pemahaman pajak, pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

KAJIAN LITERATUR

Theory of Planned Behavior

Kerangka teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah *Theory of Planed Behavior*. Ajzen (1991) menjelaskan bahwa *Theory of Planed Behavior* adalah teori yang memprediksi niat seseorang untuk terlibat dalam perilaku pada waktu dan tempat tertentu. Hal ini menyatakan bahwa perilaku individu didorong oleh niat perilaku.

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu dapat timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat berperilaku dapat ditentukan oleh 3 faktor penentu bahwa niat perilaku dapat dilihat dari tiga fungsi determinan yaitu sikap seseorang terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Ajzen, 1991).

Ajzen (1991) mengatakan bahwa dari ke 3 faktor diatas, norma sosial (*Subjective Norm/Normative Beliefs*) yang memiliki dampak terhadap perilaku wajib pajak dikarenakan norma social dibangun melalui tekanan sosial dan pengaruh orang-orang sekitar wajib pajak yang dianggap penting.

Wajib pajak pada akhirnya akan terpengaruh dengan orang-orang yang ada sekitar lingkungan wajib pajak yang dianggap penting dan memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak, maka Wajib Pajak tersebut akan patuh membayar pajak. Sebaliknya, jika orang-orang di sekitar lingkungan Wajib Pajak yang dianggap penting memiliki sikap negatif terhadap kepatuhan pajak, maka Wajib Pajak akan menghindari pajak (Basri, Surya, Fitriyasi, Novriyan, dan Tania, 2013, Rizki, 2016).

Pemahaman Pajak

Tingkat pemahaman pajak apabila dilihat dari perspektif hukum adalah suatu

perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara dan negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pemungut pajak maupun wajib pajak sebagai penyetor pajak (Soemitro, 2010).

Prasetyo (2006) dalam penelitiannya yang berjudul *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan* menunjukkan hasil bahwa pemahaman pengusaha UKM terhadap peraturan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan berpengaruh kuat terhadap kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Adiputra (2014) penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25* Badan menunjukkan hasil bahwa tingkat pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak diduga berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan.

Pengetahuan Pajak

Pentingnya aspek pengetahuan sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif

terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Kantor pajak yang melakukan penyuluhan pajak secara intensif dan terus menerus akan meningkatkan kontribusi wajib pajak dalam memahami pemenuhan kewajiban membayar pajak sebagai wujud kepentingan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional pemerintah (Hidayatulloh, 2015).

Palil, Wan, Richardson (2013) mengatakan percayalah bahwa pengetahuan pajak memainkan peran penting, orang harus dilengkapi dengan pendidikan pajak sehingga setiap orang memiliki pengetahuan yang cukup terhadap wajib pajak yang kompeten, artinya apabila wajib pajak telah memiliki pengetahuan yang cukup akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Bagaimana wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila mereka tidak mengetahui bagaimana aturan perpajakan yang berlaku, artinya bagaimana wajib pajak dapat menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu jika mereka tidak mengetahui batas waktu penyerahan Surat Pemberitahuan tersebut. Maka pengetahuan akan peraturan perpajakan penting dalam menumbuhkan perilaku patuh (Witono, 2008)

Kepatuhan Wajib Pajak

Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan kepatuhan sebagai sikap tunduk atau patuh pada ajaran atau suatu aturan (2018). Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang taat dan memenuhi kewajiban serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikatakan wajib pajak yang patuh (Devano dan Rahayu, 2006).

Suatu iklim dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin pada situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kemudian mengisi formulir SPT pajak dengan lengkap dan jelas, serta menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang yang sesuai dan tepat pada waktunya dapat dikatakan sebagai kepatuhan wajib pajak. (Nowak, 2007).

Kepatuhan inilah selanjutnya menunjukkan kekuatan yang mempengaruhi individu secara implisit. Masalah kepatuhan pajak sebagai masalah yang melekat pada perpajakan itu sendiri. Oleh karena itu mengkarakteristikan dan menjelaskan pola-pola ketidakpatuhan dan menemukan cara untuk mengurangi ketidakpatuhan sebagai hal yang sangat penting yang dapat didekati dari berbagai perspektif sebagai contoh dari sisi keuangan atau penegakan hukum (Adreoni, James, Erard and Feinstein, 1998; Rizki, 2016).

Kerangka Pemikiran

Memahami peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia merupakan hal yang penting bagi wajib pajak (Hardiningsih, 2011; Adiasa, 2013). Saat ini fenomena yang terjadi masih terdapat banyaknya wajib pajak yang masih belum memahami peraturan perpajakan. Hal ini terlihat bahwa masih berlakunya peraturan periode lama pada wajib pajak yang menunggu ditagih dahulu baru kemudian membayar pajak. Kejadian seperti ini dapat berdampak pada menurunnya jumlah penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya ke kas negara (Adiasa, 2013).


Aspek pengetahuan perpajakan penting bagi wajib pajak karena sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Kualitas pengetahuan wajib pajak yang semakin baik akan memberikan sikap pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu Negara yang dianggap adil. Persepsi positif terhadap pajak akan meningkatkan kesadaran

wajib pajak dan meningkatnya pengetahuan perpajakan baik bersifat formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Melakukan penyuluhan pajak secara intensif dan terus menerus dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban dalam membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional (Hidayatulloh, 2015).

Perpajakan saat ini menjadikan wajib pajak ikut serta aktif untuk menyelenggarakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang disebut *self assessment system* dimana tingkat kepatuhan ada pada wajib pajak dan menjadikan penerimaan pajak yang optimal. *Self asesment system* merupakan pemenuhan pajak secara sukarela yang secara sendiri menetapkan dan bertanggung jawab atas pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakannya dengan akurat dan tepat waktu (Rahayu, 2010).

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan kerangka pemikiran pada gambar dibawah ini :

Gambar 1: Kerangka Pemikiran



Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang terdapat dalam gambar 1, maka penulis merumuskan hipotesis yaitu:

1. Diduga terdapat pengaruh positif pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Diduga terdapat pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Diduga terdapat pengaruh positif pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, hal ini dikarenakan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besaran pengaruh pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang terdapat di Kota Cimahi dengan jumlah sampel sebanyak 200 orang

responden. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*, Karena dalam penelitian sampel yang dipilih pelaku UMKM yang tersebar di Kota Cimahi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner dengan skala ukur instrumen menggunakan skala likert.

Teknik analisis data yang dilakukan adalah menggunakan Regresi Linier Berganda dengan bantuan aplikasi SPSS 21. Melalui analisis ini peneliti dapat mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen, koefisien korelasi, asumsi klasik, serta pengujian hipotesis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas Data Residual

Keterangan	Unstandardized Residual
N	200
Standar Deviation	4,74
Absolute	0,70
Kolmogorov-Smirnov	0,70
Asymp Sig.	0,519

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov untuk residual adalah sebesar 0,70 dengan nilai signifikansi 0,519. Oleh karena nilai signifikansi yang dihasilkan residual lebih besar dari taraf nyata signifikansi penelitian (>


0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengganggu atau residual berdistribusi secara normal, dengan kata lain model regresi layak digunakan karena telah memenuhi asumsi normalitas data.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Pemahaman Pajak	0,825	1,212
Pengetahuan Pajak	0,825	1,212

Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian multikolinieritas data. Dari data yang disajikan pada tabel tersebut terlihat bahwa nilai *tolerance* yang diperoleh kedua variabel bebas lebih dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation*

Factor (VIF) kurang dari 10. Sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi dan asumsi normalitas data terpenuhi.



Gambar 2
Grafik Pengujian Heteroskedastisitas

Gambar 2 menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan metode grafik *scatter plot*. Dari gambar tersebut terlihat bahwa titik-titik yang diperoleh membentuk pola acak tidak beraturan serta menyebar diatas dan dibawah angka nol (0) pada sumbu Y, sehingga dalam model regresi yang akan dibentuk tidak

ditemukan adanya pelanggaran heteroskedastisitas, dengan kata varians residual bersifat homokedastisitas. Dari ketiga hasil pengujian asumsi klasik di atas, diketahui tidak ditemukannya pelanggaran asumsi klasik, sehingga analisis regresi linier berganda dapat digunakan.

Tabel 3 Koefisien Determinasi Simultan

Keterangan	Hasil
R	0,656
RSquare	0,431
Adjusted R	0,425

Berdasarkan tabel 3 diperoleh informasi bahwa nilai koefisien korelasi atau (R) yang diperoleh sebesar 0,656. Dari hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa nilai

koefisien determinasi simultan yang diperoleh sebesar 43,1% dan *Adjusted R square* sebesar 42,5%. Hal ini digunakan sebagai nilai yang memberikan kontribusi dari ketiga variabel

yang diuji dikarenakan setiap variabel memiliki variasi nilai yang berbeda-beda yang terdiri dari pemahaman pajak dan pengetahuan pajak memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 42,5%, sedangkan sisanya sebesar 57,5% lainnya merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 4 Pengujian Hipotesis Simultan

Keterangan	Regression
Sum of square	3385,107
df	2
residual	197
Meansquare	1692,554
F	74,575

Pengujian anova pada tabel 4 menunjukkan hasil bahwa variabel pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat memenuhi model penelitian, hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian hipotesis simultan (uji F) pada tabel 4, diperoleh F_{hitung} sebesar 74,575. Nilai ini dibandingkan dengan nilai F_{tabel} pada tabel distribusi F. Dengan $\alpha=0,05$, $db_1=2$ dan $db_2=197$, diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,050. Dari nilai-nilai tersebut terlihat bahwa nilai F_{hitung} yang diperoleh sebesar 74,575 lebih besar dari nilai F_{tabel} 3,050. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara pemahaman pajak (X_1) dan pengetahuan pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Tabel 5 Pengujian Hipotesis Parsial X_1, X_2

Keterangan	Unstandardized Residual		t	Sig
	B	Std Error		
Pemahaman Wajib Pajak	0,522	0,060	8,742	0,000
Pengetahuan Wajib Pajak	0,373	0,091	4,091	0,000

Berdasarkan tabel 5 hasil pengujian secara parsial adalah sebagai berikut :

Berdasarkan uji t (parsial) pada model regresi pada tabel 5, diperoleh nilai signifikansi variabel pemahaman pajak sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 (taraf nyata signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan t_{hitung} sebesar 8,742, sedangkan t_{tabel} sebesar 1,985. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $8,742 > 1,985$, maka dapat dinyatakan bahwa H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima, artinya secara parsial variabel pemahaman pajak berpengaruh secara

signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pengetahuan pajak sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (taraf nyata signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara nilai t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 4,091, sedangkan t_{tabel} sebesar 1,985. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,091 > 1,985$, maka dapat dinyatakan bahwa H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima, artinya secara parsial variabel pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan pengetahuan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sejalan dengan penelitian (Rizki, 2016; Adiputra, 2014; Handayani, 2012; Muammarsyah 2011). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Adisa (2013) bahwa pemahaman pajak tentang peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pelaku UMKM dapat melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan meningkatkan pemahaman pajak dan pengetahuan pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM yang sejalan juga dengan meningkatnya penerimaan pajak dari sektor UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diketahui variabel pemahaman pajak wajib pajak UMKM di Kota Cimahi secara keseluruhan memiliki kategori baik. Dari empat belas indikator yang digunakan, dua indikator terkategori cukup baik dan harus ditingkatkan oleh wajib pajak UMKM di Kota Cimahi yaitu Pemahaman peraturan PP No 46 tahun 2013 dan PP No 23 tahun 2018.

Pengetahuan pajak pada wajib pajak UMKM di Kota Cimahi termasuk kategori baik. Terdapat dua indikator dari tujuh indikator yang memiliki kategori cukup baik dan harus ditingkatkan oleh wajib pajak UMKM yaitu pengetahuan mengenai cara menghitung pajak yang ditanggungnya dan mengetahui akan sanksi apabila melakukan pelanggaran.

Kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Cimahi masih harus ditingkatkan karena masih terkategori cukup. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak UMKM di Kota Cimahi masih harus ditingkatkan dan didukung dengan indikator wajib pajak masih merasa takut apabila dilakukan pemeriksaan pajak.

Terdapat pengaruh pemahaman pajak dan pengetahuan pajak secara bersama sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Cimahi.

Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat dimensi yang rendah dari pemahaman pajak dan pengetahuan pajak serta kepatuhan wajib pajak. Sehingga perlu peningkatan diri pada wajib pajak UMKM di Kota Cimahi agar mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dari pemahaman pajak dan pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM yang ada. Selain itu bagi peneliti dapat membantu membantu KPP dalam memberikan penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan untuk mendukung pemahaman dan pengetahuan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, Hermawan, (2014). *“Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan”* Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Adisa, Nirawan, (2013). *“Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko”*. *Accounting Analysis Journal*. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Semarang. Indonesia.
- Ajzen, Icek, (1991), *The Theory of Planned Behavior, Organizational behavior dan Human Decision Process* 50, 179-211.
- Atawodi, ojochogwu Winnie dan Stephen Anu Ojeka. (2012). *Factors that Affect Tax Compliance Among Small and Medium Enterprises (SMEs) in north Central Nigeria*. Dalam *Internasional Journal of Bussiness and Management*, Vol. 7, No. 12. Hal 87-96 Nigeria: Covenant university.
- Basri, Mutia Yesi., Raja Adri Setiawan Surya, Resi Fitriyani, Rahmat Novriyan, Tengku Septiani Tania. (2013). *Studi Ketidakepatuhan Pajak : Faktor Yang Mempengaruhinya (Kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar*

- pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru). Universitas Riau.
- Handayani, Sapti Wuri; Agus Fatkhurokhman dan Umi Pratiwi. (2012). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Dalam jurnal Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman.
- Hidayatulloh, H.A. (2013). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada KPP Pratama Bandung Cicadas)*. Jurnal Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (2018), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammarsyah, Nanda. (2011). *Pengaruh Peran Account Representatif, Pemahaman Prosedur Perpajakan Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Tempat Pelayanan Terpadu di Kantor Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban perpajakannya*. Dalam skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mukhlis, Imam & Simanjuntak, Timbul Hamonangan, (2016). *"Tax Compliance for Bussinessmen of Micro, Small and Medium Enterprises Sector In The Regional Economy"*. *International Journal of Economics, Commerce and Management*. Vol. IV, Issue 9, September 2016. ISSN 2348 0368. United Kingdom. <http://ijecm.co.uk/>
- Palil, M. R. (2005). *Taxpayers Knowledge: A Descriptive Evidence On Demographic Factors In Malaysia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan 7 (1): 11-21.
- Palil, Mohd Rizal., Mohd Rusyidi Md Akir dan Wan Fadillah Bin Wan Ahmad. (2013). *The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study The Influences of Religiosity*. ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting 1 (1) : 118-129. ISSN 2338-9710.
- Prasetyo, Ferry Dwi. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Daerah Jogjakarta". (2006) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Sulistiono, Adincha Ayuvisda. (2012). *Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan*. Dalam jurnal Universitas Negeri Surabaya. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Witono, Banu. (2008). *Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume 7, Nomor 2.
- Yusro, Heny Wachidatul & Kiswanto, (2014). "Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*. AAJ 3 (4) 2014. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. November 2014. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
<https://limawaktu.id/ekonomi/ribuan-umkm-di-cimahi-belum-urus-perizinan> diakses 3 Mei 2018
<http://www.cimahikota.go.id/news/detail/2038> diakses 3 Mei 2018